

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, skripsi yang berjudul pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2015 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015 tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran pemilu, masih banyak indikasi pelanggaran, pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015 dengan cara pembagian sembako pada acara pengajian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan Kepala Desa sebagai juru bicara, dalam hal ini dikategorikan melakukan pelanggaran *Kampanye Hitan*. Dan pelanggaran ini bertentangan dengan Pasal 70 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang
2. Bentuk pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2015 Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, dan di klasifikasi menjadi pelanggaran Sedang dan Pelanggaran Biasa. Pada dasarnya pengklasifikasi tidak

begitu jelas, karena tidak bisa dibedakan mana pelanggaran tindak pidana sedang dan pelanggaran tindak pidana bisas. jenis pelanggaran yang diklasifikasi dalam Undang-undang pemilihan kepala daerah terlihat bahwa tidak ada perbedaan mendasar, antara apa yang diatur sebagai pelanggaran dan apa yang diatur sebagai kejahatan. karena, bagian pada pengaturan tentang tindak pidana juga apa yang secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran pidana berat, pidana sedang, pidana rendah.

B. Saran

1. Kepada lembaga pengawasan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai di tingkat Desa/Kelurahan untuk segera melaporkan jika ditemukanya pelanggaran-pelanggaran pemilu agar segera di tidaklanjuti kepada instansi yang berwenang.
2. Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pemilu yang jujur dan adil, khususnya pada masa kampanye, pada penyelenggaraan pemilihan umum peraturannya lebih dipertegas dalam masa kampanye, agar tidak ada lagi kecurangan atau kejahatan dalam pemilihan umum kepala daerah dan pemilihan umum yang lainnya.